



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN JEMAAH HAJI
PADA FASILITAS KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kesehatan jemaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan agama Islam, perlu dilaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jemaah haji melalui penyelenggaraan kesehatan haji;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji di Kota Palembang dilakukan di fasilitas kesehatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji pada Fasilitas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota prajadi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Isthita'ah Kesehatan Jema'ah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI PADA FASILITAS KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Fasilitas kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palembang yang menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah.

7. Ibadah.....

7. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang yang beragama Islam yang mampu menunaikannya.
8. Jemaah haji daerah yang selanjutnya disebut jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kota Palembang.
9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
10. Pembinaan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif, dilakukan kepada perorangan atau kelompok Jemaah Haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji.
11. Pelayanan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif, dilakukan kepada jemaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji.
12. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan jemaah haji yang diselenggarakan secara komprehensif.
13. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disebut Tim PKHD adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Isthita'ah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.
15. Sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat Siskohatkes adalah satuan rangkaian komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang berguna untuk kegiatan pengelolaan data kesehatan jemaah haji.
16. Pusat kesehatan masyarakat yang disingkat Puskesmas adalah Pusat kesehatan masyarakat Kota Palembang.
17. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dan Rumah Sakit Umum Daerah Gandus.
18. Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis jemaah haji, dilanjutkan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan sesuai indikasi.

19. Pemeriksaan.....

19. Pemeriksaan kesehatan pertama merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada calon jemaah haji pada saat hendak mendaftar sebagai jemaah haji untuk memperoleh nomor porsi dan hasil pemeriksaan ini menjadi dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji, dilakukan secara dini sesegera mungkin setelah mendapatkan nomor porsi atau paling lambat 2 (dua) tahun dari perkiraan keberangkatan.
20. Pemeriksaan kesehatan kedua merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum masa keberangkatan jemaah haji, dimana hasil pemeriksaan kesehatan ini merupakan penetapan istitha'ah akan menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan
21. Vaksinasi yang diwajibkan adalah vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah dalam rangka melindungi jemaah haji dari penyakit tertentu, yang dilaksanakan di puskesmas dan/atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan dan mendapatkan sertifikat vaksinasi internasional.
22. Vaksinasi yang disarankan atau pilihan adalah merupakan vaksinasi pilihan dari jemaah haji yang dapat dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dan/klinik swasta.
23. Tenaga Kesehatan adalah dokter, perawat, bidan, analis laboratorium dan ahli gizi.
24. Tenaga administrasi meliputi petugas tata usaha, pendaftaran dan bendahara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji pada Fasilitas Kesehatan di Kota Palembang.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji bertujuan untuk:

- a. mencapai kondisi Istitha'ah kesehatan jemaah haji;
- b. mengendalikan faktor risiko kesehatan haji;
- c. menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama perjalanan dan Arab Saudi;
- d. mencegah.....

- d. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan/atau masuk oleh Jemaah haji;
- e. memaksimalkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji; dan
- f. meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaannya jemaah selalu dalam keadaan sehat, aman, tertib, lancar dan selamat sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tim penyelenggara kesehatan haji daerah;
- b. pembinaan kesehatan haji;
- c. pemeriksaan kesehatan haji;
- d. perlindungan kesehatan haji;
- e. biaya pemeriksaan kesehatan haji; dan
- f. jasa pelayanan tim pemeriksa kesehatan haji daerah.

BAB IV TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 5

Calon jemaah haji harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jemaah haji oleh Tim PKHD.

Pasal 6

- (1) Tim PKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk oleh Dinas Kesehatan dapat terdiri dari unsur tenaga kesehatan dan tenaga administrasi.
- (2) Tim PKHD ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pembinaan kesehatan haji di kota meliputi pembinaan masa tunggu dan pembinaan masa keberangkatan.
- (2) Pembinaan masa tunggu dan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung istitha'ah kesehatan jemaah haji.

(3) Pembinaan.....

- (3) Pembinaan masa tunggu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media masa, penyebarluasan informasi dan kunjungan rumah.
- (4) Pembinaan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, aklimatisasi dan manasik kesehatan.

Pasal 8

Pembinaan kesehatan haji di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Tim PKHD dan masyarakat.

BAB V PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 9

Pemeriksaan kesehatan haji dilaksanakan oleh Tim PKHD pada Fasilitas Kesehatan Kota Palembang.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam rangka menetapkan status kesehatan calon jemaah haji.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan calon jemaah haji dalam rangka istitha'ah kesehatan calon jemaah haji.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan tahap pertama; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan tahap kedua;
- (4) Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua bagi calon jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim PKHD sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pemeriksaan kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, ditetapkan status kesehatan calon jemaah haji risiko tinggi atau tidak risiko tinggi.

(2) Berdasarkan.....

- (2) Berdasarkan pemeriksaan kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, ditetapkan Istitha'ah kesehatan calon jemaah haji.
- (3) Apabila pemeriksaan kesehatan membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya guna penegakan diagnosa berdasarkan indikasi medis maka dapat dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
- (4) Apabila pemeriksaan kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan pemeriksaan rujukan/lanjutan maka dilakukan oleh dokter spesialis.
- (5) Penetapan fasilitas kesehatan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kesehatan tahap pertama bagi calon jemaah haji dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. anamnesis;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan penunjang, yang meliputi:
 1. pemeriksaan laboratorium klinik;
 2. pemeriksaan elektrokardiografi;
 3. tes kehamilan bagi wanita usia subur atau pasangan usia subur;
 4. tes kebugaran dan tes kejiwaan;
 5. calon jemaah haji yang berusia 40 tahun keatas sudah membawa hasil pemeriksaan *rontgen*;
 6. pembinaan kesehatan di masa tunggu menuju masa isthita'ah, meliputi bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji;
- (2) Pemeriksaan kesehatan tahap kedua bagi Calon Jemaah Haji adalah upaya penilaian untuk penetapan isthita'ah kesehatan sebagai syarat untuk Calon Jemaah Haji melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan dengan cara:
 - a. anamnesis;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi;
 - d. diagnosis;
 - e. penetapan istitha'ah kesehatan;
 - f. rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut;
 - g. vaksinasi meningitis bagi calon jemaah haji yang dinyatakan sehat dan layak untuk di vaksin;
 - h. pembinaan kesehatan haji, meliputi bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji;

(3) Identifikasi.....

- (3) Identifikasi, pencatatan dan pelaporan data hasil pemeriksaan kesehatan dan masalah kesehatan terkait istitha'ah kesehatan calon jemaah haji (baik pemeriksaan kesehatan haji tahap pertama maupun tahap kedua) dilakukan secara elektronik melalui Siskohatkes oleh pengelola program kesehatan haji di Kota berkoordinasi dengan program kesehatan haji di Provinsi.

BAB VI PERLINDUNGAN KESEHATAN HAJI

Pasal 13

Perlindungan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jemaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 14

- (1) Perlindungan spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau memberatnya keadaan pada penyakit atau gangguan tertentu kepada jemaah haji.
- (2) Perlindungan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. vaksinasi;
 - b. penyediaan alat pelindung diri.

Pasal 15

- (1) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan di Indonesia.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. vaksinasi yang diwajibkan;
 - b. vaksinasi yang disarankan/pilihan.
- (3) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwajibkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi jemaah haji dari penyakit tertentu, yang dilaksanakan di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang telah ditetapkan.
- (4) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pilihan dari jemaah haji yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau klinik swasta.
- (5) Jemaah haji yang sudah mendapat vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat vaksinasi internasional.

(6) Vaksinasi.....

- (6) Vaksinasi dan pemberian sertifikat vaksinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 16

- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya pemeriksaan tambahan kesehatan Calon Jemaah Haji pada Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap Kedua berupa konsultasi dokter spesialis di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dilakukan sesuai indikasi.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan lainnya di luar Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 17

Rincian biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

JASA PELAYANAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 18

- (1) Tim PKHD yang bertugas melaksanakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji berhak mendapatkan Jasa Pelayanan dari biaya pemeriksaan haji sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jasa pelayanan yang diberikan kepada Tim PKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX PEMBINAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 19

- (1) Pembinaan kesehatan haji diselenggarakan secara terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur melalui serangkaian kegiatan promotif dan preventif yang dimulai pada saat calon jemaah haji mendaftar sampai kembali ke Indonesia.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program promosi kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit penular, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional dan kesehatan olahraga.
- (3) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lintas program, lintas sektor dan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 10);
2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jama'ah Haji (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2020

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN KESEHATAN JEMAAH
 HAJI PADA FASILITAS KESEHATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. BIAYA PEMERIKSAAN TAHAP PERTAMA CALON JEMAAH HAJI

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	BIAYA
1.	Paket CJH Reguler: a. pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari: Hemoglobin, LED, Jumlah Leukosit, Hitung Jenis Leukosit, Golongan Darah, Gula Darah Sewaktu, Kolesterol dan Urine; b. pemeriksaan elektrokardiografi; c. tes kebugaran; d. konsultasi gizi; e. tes kesehatan jiwa; f. bimbingan dan penyuluhan; dan g. administrasi dan operasional.	Rp. 265.000,-
2.	Paket CJH ONH Plus: a. pemeriksaan laboratorium, terdiri dari : Hemoglobin, LED, Jumlah Leukosit, Hitung Jenis Leukosit, Golongan Darah, Gula Darah Sewaktu, Kolesterol dan Urine Lengkap; b. pemeriksaan elektrokardiografi; c. tes kebugaran; d. konsultasi gizi; e. tes kesehatan jiwa; f. bimbingan dan penyuluhan; dan g. administrasi dan operasional.	Rp. 365.000,-

B. BIAYA PEMERIKSAAN TAHAP KEDUA CALON JEMAAH HAJI

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	BIAYA
1.	Paket CJH Reguler: berupa administrasi dan operasional;	Rp. 50.000,-
2,	Paket CJH ONH Plus: berupa administrasi dan operasional;	Rp. 150.000,-

C. BIAYA PEMERIKSAAN LAIN-LAIN.....

C. BIAYA PEMERIKSAAN LAIN-LAIN

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	BIAYA
1.	karcis;	Rp. 4.000,-
2.	pemeriksaan laboratorium: a. hematologi darah lengkap; b. golongan darah; c. gula darah sewaktu; d. kolesterol; e. urine lengkap.	Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 15.000,-
3.	konsultasi gizi;	Rp. 10.000,-
4.	elektrokardiografi;	Rp. 50.000,-
5.	tes kebugaran;	Rp. 10.000,-
6.	tes kesehatan jiwa;	Rp. 5.000,-
7.	biaya administrasi dan operasional a. calon jema'ah haji reguler; b. calon jema'ah haji khusus;	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
8.	biaya konsultasi dokter spesialis (puskesmas);	Rp. 50.000,-
9.	vaksinasi yang disarankan/pilihan (sesuai harga eceran tertinggi);	
10.	jasa suntik vaksinasi;	Rp. 15.000,-
11.	tes kehamilan (wanita usia subur);	Rp. 20.000,-
12.	ultrasonografi;	Rp. 60.000,-
13.	ambulans.	Rp. 100.000,-

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO